



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 356/HK/2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
(SMPN 3) SELAT,
KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun di Kecamatan Selat perlu didukung dengan Pendirian SMP Negeri 3 Selat;
- b. bahwa sesuai dengan usulan dari Masyarakat Desa Duda Utara untuk mendirikan SMP Negeri 3 Selat di Desa Duda Utara yang didukung dari berbagai komponen terkait serta dikaji dan ditelaah melalui rapat persiapan Pendirian SMP Negeri 3 Selat pada tanggal 11 September 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 10 Desember 2010



Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem.
7. Camat Selat.